



HATOBANGON DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA SIPAGABU KECAMATAN LUBUK BARUMUN

Ningsih Erlinda Hasibuan, Erond Litno Damanik

Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian bertujuan memahami peran Pemangku Adat (Hatobangon) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat Desa Sipagabu dengan pihak perusahaan kehutanan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian dijalankan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Informan kunci terdiri atas kepala desa, tokoh adat, guru mengaji, warga terdampak konflik, dan generasi muda desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hatobangon memiliki posisi strategis sebagai pemimpin musyawarah adat, penjaga nilai-nilai adat, serta perwakilan masyarakat dalam hubungan dengan pihak eksternal. Namun dalam kasus pengalihan tanah ulayat kepada pihak perusahaan, peran tersebut tidak dijalankan secara kolektif dan transparan dimana keputusan dilakukan tanpa keterlibatan penuh masyarakat, sehingga menimbulkan kekecewaan dan konflik sosial. Hambatan utama Hatobangon dalam menangani konflik ini meliputi keterbatasan pengetahuan, tekanan politik, serta lemahnya posisi tawar dalam menghadapi pihak perusahaan dan pemerintah. Meskipun demikian, masyarakat masih menaruh harapan agar struktur adat dapat direvitalisasi dan kembali berfungsi sebagai penjaga hak ulayat masyarakat secara adil dan demokratis.

Kata Kunci: Hatobangon, tanah, ulayat, konflik, adat, Sipagabu.

PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan bagian penting dari sistem penguasaan agraria dalam masyarakat adat di Indonesia. Tanah tidak hanya bermakna ekonomi,

tetapi juga memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural yang tinggi (Ikhsan, 2021). Dalam konteks masyarakat Mandailing, tanah ulayat dikelola secara kolektif dan

*Correspondence Address : ningsiherlinda1234@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i9.2025. 3659-3666

© 2025UM-Tapsel Press

dipertahankan melalui struktur adat, di mana peran *Hatobangon* sebagai pemangku adat memegang fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan hak-hak masyarakat (Rangkuti, dkk, 2022). Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah memerlukan regulasi yang terstruktur. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, tanah telah lama diatur berdasarkan hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, namun tetap mengikat secara kultural dan historis (Damanik, 2021a; Sofyan, 2023).

Kasus tanah ulayat Padang Mandersa di Desa Sipagabu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, menjadi contoh nyata gesekan antara hukum adat dan hukum formal negara. Tanah ini memiliki nilai historis sebagai tempat penyebaran Islam yang diyakini telah dimulai sejak masa Perang Padri oleh Imam Bonjol. Mayoritas penduduk yang terdiri dari etnis Mandailing dengan marga Hasibuan dan Lubis menganggap Padang Mandersa sebagai warisan leluhur yang sakral dan strategis.

Namun, sejak tahun 1981, tanah seluas ±25 hektar ini mulai disengketakan setelah dilakukan program reboisasi oleh INHUTANI tanpa musyawarah yang melibatkan masyarakat. Belakangan, lahan tersebut dikontraskan kepada PT Padang Mandersa (PTPM) dan ditanami akasia (*Acacia mangium*), tanpa adanya perjanjian formal dengan pemangku adat (*Hatobangon*). Ketidakterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini memicu ketegangan yang terus berlangsung hingga kini. Di Desa Sipagabu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, terjadi konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan kehutanan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL), yang ditandai

dengan pengalihan tanah ulayat secara tidak transparan oleh sebagian tokoh adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, proses pengalihan lahan dilakukan melalui pertemuan tertutup di Sibolga bersama pihak eksploitasi dan industri hutan perusahaan umum kehutanan milik negara Indonesia (INHUTANI) dan perusahaan, tanpa melibatkan masyarakat secara menyeluruh, dan menyebabkan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademik yang mendalam tentang dinamika konflik tanah ulayat di Desa Sipagabu dengan fokus pada peran *Hatobangon* sebagai aktor strategis dalam menyuarakan kedaulatan masyarakat adat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis hukum adat dan kearifan lokal.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana peran *Hatobangon* dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan prinsip musyawarah adat serta bagaimana masyarakat memaknai legitimasi adat ketika pemangku adat dinilai gagal menjaga tanah ulayat? Kedua masalah tersebut bermaksud menemukan tujuan pada kajian ini, yaitu; (1) mengetahui peran *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat Desa Sipagabu dan pihak perusahaan kehutanan, dan (2) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi *Hatobangon* dalam menjalankan perannya. Urgensi kajian ini dengan demikian adalah meninjau ulang mekanisme adat dalam menghadapi konflik agraria kontemporer serta kebutuhan revitalisasi peran pemangku adat yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, ketika tanah ulayat menjadi objek jual beli setelah transmigrasi besar-besaran

yang tidak mempertimbangkan norma adat (Bilung, 2020). Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti struktur “lima saodoran” pada masyarakat Simalungun (Damanik, 2021b) atau “Sulang Silima” pada etnik Pakpak (Damanik & Ndona, 2022), terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik berbasis tanah secara damai dan berkelanjutan. Peran *Hatobangon* sebagai pemangku adat dalam masyarakat Mandailing sangat penting dalam menjaga keseimbangan nilai adat, terutama dalam konflik tanah ulayat. Namun, dalam kasus Padang Mandersa, berbagai upaya yang telah dilakukan *Hatobangon*, seperti pengiriman surat keberatan, musyawarah adat, hingga forum terbuka dengan pemuda dan LSM, belum mampu menghasilkan keputusan yang berpihak pada masyarakat (Vita, Endang, & Santosa, 2024).

Namun, sedikit sekali penelitian yang secara spesifik mengkaji peran *Hatobangon* Mandailing dalam konflik tanah ulayat dan mengaitkannya dengan struktur sosial masyarakat lokal. Novelty dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap dialektika antara struktur adat dan tekanan kuasa ekonomi dalam konflik agraria lokal, serta pemanfaatan teori strukturasi Giddens (1984) untuk memahami dinamika agensi pemangku adat dalam konteks perubahan sosial. Tori strukturasi Giddens (1984) menjelaskan hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Struktur adat yang diwakili oleh institusi *Hatobangon* bukan hanya membatasi tindakan individu, tetapi juga dimungkinkan untuk direproduksi atau diubah melalui praktik sosial para aktornya. Dalam konteks ini, pemaknaan ulang terhadap peran *Hatobangon* dalam konflik tanah ulayat dapat dilihat sebagai arena reproduksi struktur dan agensi yang saling mempengaruhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendalami peran *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Padang Mandersa serta menggali solusi berbasis kearifan lokal masyarakat adat. Lokasi penelitian berada di Desa Sipagabu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kajian ini dilaksanakan selama Januari hingga April 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi langsung dilakukan di lokasi konflik untuk melihat kondisi tanah ulayat dan objek-objek kultural seperti mushola tua dan batu peninggalan ulama yang dianggap sakral oleh masyarakat. Kedua, wawancara mendalam dilakukan terhadap lima informan utama yang berperan langsung dalam konflik, yakni kepala desa, guru mengaji, *Hatobangon*, korban konflik, dan perwakilan pemuda. Wawancara difokuskan pada pengalaman, pandangan, serta strategi penyelesaian yang telah dan sedang dijalankan. Ketiga, dokumentasi dikumpulkan berupa foto lapangan, dokumen adat, surat keberatan, serta arsip berita terkait konflik Padang Mandersa.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk menjamin keabsahan temuan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik serta posisi strategis *Hatobangon* sebagai pemangku adat dalam merumuskan penyelesaian berbasis nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Mandailing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sipagabu sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik sosial budaya khas masyarakat Mandailing. Penduduknya mayoritas beretnis Mandailing dan memeluk agama Islam. Sistem adat yang kuat masih dipertahankan, salah satunya melalui keberadaan *Hatobangon* sebagai pemangku adat tertinggi di tingkat desa. Struktur sosial masyarakat bersifat kolektif dengan keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah adat. Tanah ulayat dalam konteks ini bukan hanya aset ekonomi tetapi juga simbol identitas, spiritualitas, dan warisan leluhur. Secara historis, tanah ulayat Desa Sipagabu dulunya merupakan wilayah ilalang dan hutan yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, status hukum tanah ulayat menjadi kabur karena munculnya proses nasionalisasi dan tumpang tindih regulasi kehutanan. **Tanah yang disengketakan oleh masyarakat Desa Sipagabu adalah tanah ulayat seluas 10.000 hektare, yang terletak di kawasan Padang Mandersa dan sekitarnya. Tanah ini merupakan milik kolektif masyarakat adat Mandailing, yang sejak sebelum kemerdekaan telah digunakan untuk berkebun, berladang, dan kebutuhan hidup lainnya secara adat. Tanah tersebut tidak pernah disertifikatkan karena pengakuan kepemilikannya didasarkan pada hukum adat dan sejarah penggunaan secara turun-temurun. Permasalahan atas tanah ulayat di Desa Sipagabu bermula secara formal pada akhir tahun 1981, ketika pemerintah melalui Perusahaan Umum Kehutanan Negara (INHUTANI) mulai menjalankan program konservasi dan reboisasi hutan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, termasuk kawasan Padang Mandersa yang merupakan bagian dari wilayah ulayat masyarakat adat Mandailing di Desa Sipagabu.**

Dalam kasus Sipagabu, klaim terhadap tanah ulayat menjadi sengketa ketika pihak INHUTANI bersama beberapa tokoh desa termasuk *Hatobangon*, melakukan penandatanganan pengalihan lahan di Sibolga pada tahun 2004. Tanah yang disengketakan adalah tanah ulayat 10.000 hektare milik masyarakat adat Mandailing di Desa Sipagabu, Kecamatan Lubuk Barumon. Tanah ini sejak lama dimanfaatkan untuk berkebun, berladang, dan kegiatan adat, serta memiliki nilai spiritual karena menjadi jejak awal penyebaran Islam di wilayah tersebut. Permasalahan tanah ini bermula pada tahun 1981, ketika pemerintah melalui Perum INHUTANI mengundang *Hatobangon* dan kepala desa ke Sibolga untuk menandatangani dokumen pengalihan lahan dengan dalih program reboisasi. Penandatanganan dilakukan tanpa musyawarah adat dan tanpa sepengetahuan masyarakat, sehingga menjadi awal konflik agraria. Setelah itu, lahan dikelola oleh perusahaan swasta, yaitu PT Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Masyarakat menolak penguasaan ini karena merasa hak adat mereka dilanggar.

Masyarakat tidak terlibat dalam proses tersebut sehingga muncul kekecewaan dan konflik terbuka. Menurut Rangkuti dkk (2022), secara ideal *Hatobangon* memiliki **tugas pokok dan fungsi** sebagai berikut; (1) menjaga dan melestarikan tanah ulayat sebagai warisan leluhur yang tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan tanpa musyawarah adat. *Hatobangon* bertanggung jawab sebagai **penjaga tanah adat**, termasuk batas-batas wilayah, penggunaan lahan, dan pemindahannya, (2) memimpin musyawarah adat. Dalam masyarakat adat, **keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama**, bukan oleh individu. *Hatobangon* berperan sebagai **pemimpin dan fasilitator**

musyawarah adat, khususnya dalam perkara besar seperti pengelolaan tanah, konflik, dan perkawinan adat, (3) perwakilan komunitas dalam hubungan eksternal. *Hatobangon* berfungsi sebagai **representasi masyarakat** dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar, termasuk pemerintah atau perusahaan. Namun idealnya, ia **harus membawa suara kolektif masyarakat**, bukan bertindak atas nama pribadi atau kelompok kecil, (4) penjaga nilai dan norma adat. *Hatobangon* bertugas menegakkan nilai-nilai adat, seperti keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan kolektivitas. Ia menjadi rujukan dalam penyelesaian perselisihan adat, serta menjadi penghubung antara generasi tua dan muda dalam mentransmisikan nilai-nilai kultural, (5) pelindung kepentingan masyarakat adat. Setiap keputusan yang berdampak pada masyarakat adat, *Hatobangon* idealnya menjadi **pelindung dan pembela** kepentingan bersama, terutama terhadap ancaman dari luar (misalnya ekspansi perusahaan). Ia memiliki **otoritas sosial-moral** untuk menolak kebijakan atau tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai adat dan hak masyarakat, dan (6) penyeimbang relasi kuasa. Dalam konteks modern, *Hatobangon* menjadi **penyeimbang antara kekuasaan negara dan kekuasaan adat**. Ia harus dapat menavigasi antara aturan negara dan norma adat, agar keduanya bisa berjalan tanpa merugikan masyarakat adat.

Peran *Hatobangon* dalam proses tersebut sangat penting namun problematik. *Hatobangon* yang idealnya menjadi representasi kolektif masyarakat dalam menjaga hak ulayat justru terlibat dalam pengalihan lahan tanpa transparansi. Informasi dari wawancara menyebutkan bahwa *Hatobangon* dari empat desa (Sipagabu, Parantonga, Tanjung, dan Tebing Tinggi) bersama kepala desa masing-masing

menandatangani pengalihan lahan ke INHUTANI untuk program penghijauan. Namun, lahan tersebut kemudian dikomersialisasi oleh PT SSL dan SRL, yang menurut masyarakat menanam tanaman industri bukan konservasi, seperti akasia dan mahoni. Kekecewaan masyarakat terekam dalam wawancara dengan Hasibuan (53 tahun) pada 20 Mei 2025 yang menyatakan sebagai berikut: *"kami masyarakat hanya bisa diam dan berharap ada cara penanganan dari pihak hatobangon desa, ternyata pihak hatobangon pun kurang mampu dalam masalah ini, makanya masyarakat sedikit kecewa."*

Sejak terjadinya pengalihan tanah ulayat kepada pihak INHUTANI pada tahun 1981, *Hatobangon* sebagai pemangku adat tertinggi di Desa Sipagabu telah menunjukkan peran aktif dalam mempertahankan hak masyarakat atas tanah ulayat. Meskipun keterlibatan awal *Hatobangon* dalam proses penandatanganan dokumen pengalihan dilakukan tanpa pemahaman yang menyeluruh dan tanpa pelibatan masyarakat secara utuh, kesadaran akan hilangnya hak komunal mendorong *Hatobangon* untuk mengambil langkah-langkah perlawanan yang bersifat administratif, politis, dan kultural. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari pengiriman surat permohonan ke lembaga pemerintah, penyampaian keberatan terhadap aktivitas perusahaan, hingga penyusunan dokumen sejarah dan musyawarah adat bersama tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Rangkaian upaya ini menggambarkan dinamika perjuangan masyarakat adat melalui jalur kelembagaan adat yang mereka miliki. Adapun kronologi upaya yang telah dilakukan *Hatobangon* dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kronologi *Hatobangon* mempertahankan ulayat Sipangabu

Tahun	Bentuk Upaya yang Dilakukan	Pelaku/Perwakilan <i>Hatobangon</i>	Tujuan atau Sasaran	Hasil dan Tanggapan Pihak Terkait
1981	Menghadiri undangan INHUTANI di Sibolga dan menandatangani dokumen pengalihan lahan ulayat untuk reboisasi.	Ruslan Nasution (Sipagabu), beserta kepala desa empat wilayah	Menindaklanjuti program reboisasi nasional yang diklaim sebagai penghijauan	Tidak ada penjelasan terbuka kepada masyarakat. Surat dan peta ditandatangani tanpa pemahaman menyeluruh
1995-2000	Masyarakat mulai menyuarakan keberatan atas pengelolaan lahan oleh perusahaan (SSL & SRL).	Tokoh adat dan warga sipil	Menolak dominasi perusahaan swasta atas tanah adat	Tidak berkembang karena minimnya pemahaman hukum dan akses informasi.
2014	Surat permohonan dikirimkan ke Pemkab Padang Lawas (Dinas Kehutanan & Pertanahan) untuk pengembalian tanah.	<i>Hatobangon</i> dan tokoh masyarakat	Meminta klarifikasi status dan pengembalian hak ulayat	Tidak mendapat respon konkret dari pemerintah daerah.
2019	Surat keberatan terhadap aktivitas PT SSL/SRL dikirim ke DPRD Padang Lawas dan ditembuskan ke Bupati.	<i>Hatobangon</i> dan perangkat desa	Menolak keberadaan perusahaan dan menuntut perlindungan hak ulayat	Tidak ditanggapi. Tidak ada mediasi atau penyelidikan lanjut.
2023	Forum terbuka dan musyawarah adat digelar; menyusun dokumen sejarah dan bukti lisan tentang tanah ulayat.	<i>Hatobangon</i> , pemuda desa, LSM lokal	Menyiapkan dasar klaim ulang legal tanah adat ke Kementerian dan BPN	Dokumen belum disahkan secara hukum, proses administratif belum berjalan.
2024	Surat permohonan dikirim kembali ke Pemkab dan Kementerian ATR.	Ruslan Nasution, Alimuddin Lubis, Ali Nasution	Meminta klarifikasi legal status lahan dan evaluasi perizinan perusahaan	Belum ada tindak lanjut hingga pertengahan tahun 2024.

Sumber: Hasil olah data penelitian pada tahun 2025

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Hatobangon* dalam konflik tanah ulayat di Desa Sipagabu mengalami distorsi akibat lemahnya daya tawar terhadap perusahaan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah adat. Hambatan utama berasal dari minimnya pemahaman terhadap isu agraria modern dan tekanan eksternal dari pihak

berkepentingan. Revitalisasi struktur adat yang demokratis menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi hak ulayat masyarakat secara berkeadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penyusunan laporan artikel ilmiah ini. Teristimewa kepada Bapak

Erond L. Damanik yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa syukur yang mendalam juga peneliti sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen serta staf pada prodi pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2021. *Profil AMAN*. Tersedia online pada <https://aman.or.id>, diakses pada 16 Januari 2025.

Auliyah, Nurul., Lestari, Rika dan Ulfiah, Hasanah. 2023. Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 2, no.3, hlm. 200-210.

Badan Register Wilayah Adat. 2021. *Laporan Tahunan BRWA: Pengakuan dan perlindungan wilayah adat di Indonesia*. Tersedia online pada <https://brwa.or.id/>, diakses pada 16 Januari 2025.

Bilung, N. 2020. Peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di desa Lomg Temuyat kecamatan Hulu kabupaten Mlinau provinsi Kalimantan Utara. *Journal Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no.4, hlm. 15-18.

Damanik, Erond L. 2021a. *Tanah Ulayat: Catatan kritis atas penyerobotan dan pendakuan tanah di Simalungun*. Medan: Simetri Institute.

Damanik, Erond L. 2021b. Dispute resolution: Pentagonal relationships in the Simalungun ethnic group. *Asia-Pacific Social Sciences Review*, vol. 21, no.1, hlm. 211-223.

Damanik, Erond L. dan Ndona, Yakobus. 2022. Alignment: Conflict resolution through *Sulang-Silima* among Pakpaknese, Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, Vol. 50, no. 2, hlm. 96-103
<https://doi.org/10.1016/j.ajss.2021.10.002>

Effendi, M. 2021. Dinamika konflik tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Padang Lawas Utara: Studi kasus Desa

Simangambat Jae Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Tesis Magister, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789>

Giddens, Anthony. 1984. *The constitution of Society: Outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press.

Hardjowigeno, Sarwono. 2017. *Ilmu tanah*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hsb, Suryani Juhria. 2023. Metode orangtua membina salat anak dalam keluarga di Desa Sipagabu kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas. *Tesis S1, Prodi pendidikan agama islam*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang Sidempuan. Diakses dari <https://etd.uinsyahada.ac.id/10121/1/1920100212.pdf>

Ikhsan, Edy. 2021. *Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum*. Jakarta: Obor Indonesia.

Isnaidar, Vita Sari., Rochmiatun, Endang, dan Santosa. 2024. *Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola. Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, vol. 4, no. 2, hlm. 19-34.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Jakarta: Sekretariat Negara.

Komang, Ni Putri Sari Sunnari Wangi., Febrianti Komang Dantes., Ketut Sudiarmaka. 2023. *Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol.3, no. 3, hlm. 112-116.

Marizal, M., Aulia Pravasta. I dan Hilman Rigel Nugroho. 2022. Dynamics of Customary Land Rights for Public Interest in Indonesia. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, vol. 4, no.2, hlm. 155-166.

Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muhammad Jalil Lubis. (2025). Wawancara pribadi. Sipagabu, 20 Mei 2025.

Ningsih, Wahyu Sri., Asmawi., dan Chatra, Emerlady. 2023. Komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, vol. 4, no. 2, hlm. 354-368

Nst, Abd Muthalib., & Abd, Mukhsin. 2024. *The role of Hatobangon in waqfland dispute resolution: A solution for rural customary conflict in Bangun Purba*. *Al-risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 24, no. 2, hlm. 1-15.

Pandapotan Lubis. (2025). Wawancara pribadi. Sipagabu, 20 Mei 2025.

Para Tokoh Masyarakat Angkat Bicara Soal Keberadaan PTSSL dan PTSRL yang Dianggap Meresahkan Warga. (Publikasi di YouTube sekitar 3.6 tahun lalu). [Tribun-Medan.com](https://www.tribun-medan.com). Available via YouTube. Diakses pada Juli 2025.

Parsons, Talcott. 1951. *The social system*. Glencoe: The Free Press.

Pemerintah Desa Sipagabu. (2020). *Buku Profil Desa Sipagabu Tahun 2020*. Sipagabu: Pemerintah Desa.

Pulungan, M. Sofyan. 2023. Menelaah masa lalu, menata masa depan: Sejarah hukum tanah ulayat dan model penanganan konflik sosialnya. *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 6, no.1, hlm. 235-267.

Rahman, Abdul Hamid dan Suryana, Asep. 2024. Dinamika konversi hak atas tanah ulayat: studi kasus Tanah Ulayat di Bali. *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 12, hlm. 739-4750.

Randy, Jordan dan zetdhan pellokia. 2021. Analisis penyelesaian konflik hak ulayat pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura Papua. *Sosial Sains: Jurnal Syntax Transformation*, vol. 2, no. 8, hlm. 112-1123

Rangkuti, S. S. dkk. (2022). *Hatobangon: Character building and revitalization of cultural values in Panyabungan*. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(2), 119-133.

Shebubakar, A.N. dan Raniah, M.R. 2021. Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, vol. 4, no.1, hlm. 14.

Simamora, I. M. M. dkk. 2023. Perlindungan hukum hak ulayat masyarakat.

Social Science, vol. 50, no. 2, hlm. 96-103, <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2021.10.002>

Siregar, Atas. (14 September 2020). *Pemkab Palas Diminta Tegas Terhadap SSL dan SRL*. [Analisadaily.com](https://www.analisadaily.com). Diakses pada Juli 2025.

Siregar, Erwin dan Sormin, Alparis Salman. 2021. Kepemimpinan tradisional masyarakat Batak Angkola di kerajaan laut marancar pada masa pendudukan Belanda dan Jepang (1930-1942). *Jurnal Education and Development*, vol.2, no.3, hlm. 505-511.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet. Danandjaja

Supardan. 2016. *Sosiologi: Memahami dan menganalisis realitas sosial*. Bandung: Pustaka Setia.